

RELAAS PANGGILAN

Nomor 109/Pdt.G/2022/PA.Plj

Pada hari ini Rabu tanggal 13 April 2022, Saya, Mohd Dedy Aprilan, S.P., M.H. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Pulau Punjung atas perintah Ketua majelis dalam perkara Nomor 109/Pdt.G/2022/PA.Plj Tanggal 11 April 2022;

TELAH MEMANGGIL

Eki bin Samsul Bahri, tempat dan tanggal lahir, Batu Kangkung, 24 November 1991, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Jorong Lubuk Beringin, Desa Alahan Nan Tigo, Asam Jujuhan, Kab. Dharmas Raya, Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung pada :

Hari/Tanggal : **Selasa, 19 April 2022**

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Pulau Punjung
Jl. Lintas Sumatera Km.4 Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya
Sumatera Barat

untuk pemeriksaan perkara antara :

Marta Dewi binti Amirdas, sebagai **Penggugat**;

melawan

Eki bin Samsul Bahri, sebagai **Tergugat**;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya tidak bertemu serta berbicara dengan

Tergugat karena sedang tidak di rumah, blu panggilan
diampaikan melalui Kantor Wali Nagari untuk diarahkan
kepada Tergugat!

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Wali Nagari

Yang dipanggil

Tergugat

Eki bin Samsul Bahri



Yang memanggil

Jurusita Pengganti,

Mohd Dedy Aprilan, S.P., M.H.

Disampaikan melalui
Wali Nagari Alahan Nan Tigo



Sah coret 1...x